



PENCABUTAN – RETRIBUSI - SIUP

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 3, LD. 2011 / NO. 2 SERI C, TLD NO. - LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

- ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2011.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.